

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hadir dan lahir di dunia diberi modal berupa akal dan alat-alat tubuh yang menunjangnya, seperti tangan, kaki, mulut, telinga, akal, dan lain-lain. Dengan modal tersebut, manusia diberi modal oleh Allah untuk menjadi khalifah-Nya untuk mengelola bumi dan isinya. Akal dan beberapa anggota tubuhnya membutuhkan kekuatan penyangga agar fungsional dan dapat menjalankan fungsi kekhilafahannya. Hal-hal itulah yang disebut dengan kebutuhan manusia.¹

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi harus mengarungi kehidupan yang sesuai dengan status mereka. Petunjuk Allah yang dijabarkan dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk membantu mereka mewujudkan tujuan-tujuan ini. Para fuqaha telah sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini meniscayakan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok

¹ Waryono Abdul Ghafur, dkk., *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h. 3.

manusia, meningkatkan kualitas kehidupan, serta menghapus semua kesulitan dan kemiskinan.²

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Seseorang itu miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena cacat, tidak punya modal usaha, tidak adanya kesempatan kerja, tidak adanya jaminan sosial, hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur terbatas, serta terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).³

Merujuk pada amanat Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan baru, salah satunya berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang mana bantuan ini bersumber dari dana desa. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di

² Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), h. 2-3.

³ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, (Sulawesi: Unimal Press, 2019), h. 27.

desa.⁴ Secara teori, tujuan bantuan sosial adalah untuk membantu fakir miskin dan terlantar memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat mempertahankan taraf hidupnya sebagai manusia.⁵

Pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk melindungi masyarakat miskin yang tercantum dalam ketentuan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang antara lain terkait pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD), dan juga tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan.⁶ Penggunaan dana desa diutamakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Penggunaan dana desa harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat desa, yaitu untuk:

1. Peningkatan kualitas hidup

Alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial yang secara langsung meningkatkan

⁴ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak COVID-19*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2020), h. 20.

⁶ Tim Penulis, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD)*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), h. 2.

kualitas hidup masyarakat merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

2. Peningkatan kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa,
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan,
- c. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, dan
- d. Mendanai program lintas kegiatan.

3. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:

- a. Mendanai program untuk menanggulangi kemiskinan,
- b. Melakukan pembaharuan data kemiskinan,
- c. Melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja,
- d. Menyiapkan dana usaha dan pelatihan bagi warga desa yang menganggur, keluarga miskin, dan
- e. Mencegah malnutrisi.

4. Peningkatan pelayanan publik

Pembangunan pelayanan publik merupakan faktor terpenting untuk membiayai pelaksanaan program-program di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.⁷

Sejak diterbitkannya program BLT, banyak pro dan kontra, baik dalam hal penyiapan, proses pendataan penduduk miskin maupun penetapan standar kemiskinan. Kebanyakan orang tidak malu mengaku miskin hanya karena ingin mendapatkan BLT. Agar tidak terjadi kesenjangan di antara masyarakat kaya dan yang miskin tidak semakin lebar, maka di dalam Al-Qur'an telah ditunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang kuat terhadap fakir miskin dan kaum lemah. Sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Surah Al Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

⁷ Harry Christian Marpaung, "Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19" *Warta Pemerika*, (November 2020), h.50. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Aspek-Hukum-BLT-Dana-Desa-masa-Pandemi.pdf>. diakses pada 15 November 2022.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al Hasyr (59): 7).⁸

Dalam Islam hal tersebut juga dijelaskan dalam siyasah yaitu pada *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Ada 3 faktor yang saling berkaitan yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah. Dalam *siyasah maliyah* disebutkan bagaimana hukum dibuat untuk mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin, agar ketimpangan antara 2 kelompok ini tidak semakin melebar.⁹

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus belaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan

⁸ Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pelayan Al Qur'an Mulia, 2019), Cetakan Ke-16, h.546.

⁹ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), Cet Ke-1, h. 3.

tidak mengambil hak dan bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan ini hendaknya berlaku jujur dan tanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaiman firman Allah dalam Q.S. An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.*” (Q.S An Nisa (4): 58).¹⁰

Kata amanah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa amanat tersebut harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau wakilnya. Oleh karena itu, jika tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya, maka sama saja belum menunaikan amanah. Jadi sebagai seorang penyalur bantuan (yang diberi amanah) hendaknya betul-betul menyampaikan kepada yang berhak menerimanya.

Desa Legok adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Pemberian BLT di Desa

¹⁰ Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan...*, h.87.

Legok dirasa masih belum transparansi. Program BLT bertujuan membantu ekonomi masyarakat yang tergolong miskin ekstrem, khususnya masyarakat di Desa Legok. Tetapi masih banyak masyarakat miskin di Desa Legok yang seharusnya terbantu oleh program BLT, malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Berdasarkan dari pengamatan penulis sendiri, bantuan ada yang tepat sasaran dan ada juga yang seharusnya tidak dapat malah menjadi salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut.

Untuk itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Tinjauan Fiqih *Siyasah Maliyah* Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang?

2. Bagaimana tinjauan fiqih *siyasah maliyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Untuk mengetahui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih *siyasah maliyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih *Siyasah Maliyah* terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang” diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan fiqih *siyasyah maliyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, juga dapat ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang tepat.

2. Secara praktis

Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dikaji oleh pihak lain, dipakai sebagai acuan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rotul Aeni dengan judul “Analisis Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. (Studi Kasus Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rotul Aeni bahwa penelitian ini dilakukan akibat adanya fenomena wabah Covid-19 yang terjadi di seluruh pemerintahan di dunia. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah sektor perekonomian. Akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan *refocusing* adalah dana desa. Dengan adanya masalah ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris, yaitu untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan

meneliti hukum perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Faktor pendukung BLT sendiri adalah kesiapan kelembagaan dan komitmen para pelaku yang terlibat langsung dalam proses BLT baik di dalam desa maupun dari para pendamping desa, sedangkan faktor penghambat BLT ialah ketentuan pendataan yang mengharuskan calon penerima memiliki NIK, pemerintah kabupaten yang lambat melakukan verifikasi data hasil musyawarah desa, bantuan yang datanya tumpang tindih. Efektivitas penyaluran dana bantuan langsung tunai belum dapat dikatakan efektif, terbukti dari tidak tepat waktu penyampaian BLT dana desa kepada masyarakat, namun manfaat BLT sangat membantu, khususnya bagi keluarga penerima manfaat.¹¹

¹¹ Skripsi Rotul Aeni, *Analisis Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020*. (Studi Kasus Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten). Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021. https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23142&keywords=Bantuan+langsung+tunai+dana+desa

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mutamimah dengan judul “Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus Desa Blukbuk Kabupaten Tangerang). Dalam penelitiannya ini dijelaskan bahwa Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan fungsi dari BPD merancang dan menyepakati perdes, penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas kinerja kepala desa. Pada masa pandemi Covid 19 ini pemerintah pusat memberikan berbagai bantuan untuk masyarakat desa salah satunya BLTDD yang dalam penyalurannya terdapat berbagai permasalahan. Sejalan dengan hal tersebut maka bagaimana peran dan fungsi BPD Desa Blukbuk dalam membantu penyelesaian permasalahan BLTDD tersebut sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris-normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi peran badan permusyawaratan Desa Blukbuk dalam penyelesaian permasalahan bantuan langsung tunai dana desa adalah dengan selalu mengonrtrol dan mengawasi setiap pengalokasian dana desa dalam hal BLTDD

- ini agar meminimalisir terjadinya penyelewengan dana dan sebagainya. Adapun upaya BPD Blukbuk dalam penyelesaian permasalahan BLTDD ini adalah dengan pembentukan tim khusus guna memantau langsung di lapangan setiap tahap penyeluran BLTDD tersebut.¹²
3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mas Fikri Garnandhi yang berjudul “Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak).” Dalam Perbup Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa, pelaksanaan untuk pembangunan desa di Desa Kanekes tidak dapat direalisasikan karena adanya aturan adat yang sangat melekat di Desa Kanekes. Penggunaan ADD diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa dari pemerintah merupakan salah satu bentuk pembangunan untuk masyarakat.

¹² Skripsi Mutamimah, *Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa* (Studi Kasus Desa Blukbuk Kabupaten Tangerang). Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022. https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25015&keywords=Bantuan+langsung+tunai+dana+desa

Penulis juga membahas alokasi dana desa perspektif fiqh siyasah mengenai pembangunan, maka pembahasan ADD di Desa Kanekes dan ADD dalam perspektif fiqh siyasah sama-sama membahas mengenai pembangunan. Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu empiris dan normatif, dan menggunakan metode penelitian *field research* melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan deskriptif (*descriptive approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian observasi, wawancara, dan kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan kajian peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi alokasi dana desa di Desa Kanekes hanya diperuntukkan untuk pendapatan kepala desa, perangkat desa yang menjalankan produk pemerintahan. Untuk pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Kanekes tidak dapat direalisasikan karena adanya peraturan hukum adat yang sangat melekat di Desa Kanekes. Alokasi dana desa dalam perspektif fiqh siyasah sangat dianjurkan apalagi fokus dalam pengalokasian dana desa itu

adalah pembangunan suatu desa, dan di Desa Kanekes dalam hukum adatnya melarang pembangunan yang dilakukan menggunakan bahan bangunan modern. Jadi pembangunan yang dianjurkan dalam fiqh siyasah tidak dapat diterapkan di Desa Kanekes.¹³

Berdasarkan analisa dari 3 penelitian di atas, maka penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada pandangan fiqh *siyasah maliyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

G. Kerangka Pemikiran

Fiqh *siyasah maliyah* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam.¹⁴ Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai

¹³ Skripsi Mas Fikri Garnandhi, *Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022. https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p =show_detail &id=25614&keywords=Dana+desa

¹⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah...* h. 2.

syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.¹⁵ Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Kebijakan yang dibuat negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem ekonomi Islam.¹⁶

Pengaturan fiqh *siyasah maliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta dan negara. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada fakir miskin, dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa agar

¹⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.13.

¹⁶ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah...* h. 2-3.

rakyatnya terbebas dari kemiskinan.¹⁷ Sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۖ ٢٦

“Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Q.S Al Isra (17): 26)¹⁸

Islam berorientasi pada sebuah sistem politik yang meletakkan rakyat sebagai pihak yang harus dilayani dan sebaliknya, pemerintah adalah sebagai pihak yang harus melayani rakyat atau warga negara.¹⁹ Ketika seorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri atau ketika terjadi keadaan khusus, negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat, seperti menyediakan bantuan langsung tunai (*tahi'ah al-mal al-kafi*).²⁰ Islam memberikan aturan

¹⁷ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasa*... h. 3-4.

¹⁸ Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan...*, h.284.

¹⁹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), Cet Ke-1, h.7.

²⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi*... h. 43.

yang tegas kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang yang rawan ekonominya.²¹ Karena sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.²²

²¹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi...* h. 51.

²² Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

H. Metode Penelitian

Ilmuwan Hillway menyebutkan bahwa penelitian sebagai suatu metode kajian yang mendalam dan penuh kehati-hatian dari segala jenis fakta yang dapat dipercaya tentang suatu masalah tertentu guna mencari jalan keluar dari masalah tersebut.²³ Semua penelitian adalah merupakan aktivitas pemecahan masalah dan untuk menemukan hasil.²⁴ Metode penelitian diartikan sebagai sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita secara kompleks, dan rinci.²⁶ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mempelajari lebih jauh tentang suatu fenomena sosial dalam arti yang seluas-

²³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), Cet ke-1, h. 4.

²⁴ Muhammad Darwin, dkk., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 3.

²⁵ Sugiyono, *Metodo Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), Cetakan Ke-21, h. 3.

²⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Cet ke-1, h. 9.

luasnya. Wawasan ini tidak diasumsikan, melainkan diperoleh dari pemeriksaan studi terhadap suatu kenyataan sosial.²⁷ Dan Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berkaitan dengan kejadian aktual dilapangan.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan wilayah penelitiannya yaitu salah satunya studi kasus.²⁸ Lokasi yang menjadi wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kasus di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

3. Sumber data

Untuk dapat gambaran yang jelas dan terperinci terkait masalah ini, maka penulis melakukan penelitian dengan 2 jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan dari keterangan yang diperoleh dari responden guna mendukung penelitian ini.

²⁷ Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang, Fakultas Syariah UIN Banten, 2021), (Serang: 2021), h. 5.

²⁸ Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan...*, h.48.

b. Data sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada yaitu: Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, dan literatur lainnya semuanya digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, dan pelaku, kegiatan, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan.²⁹

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Wawancara atau *interview* diartikan sebagai

²⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), Cet Ke-1, h. 104.

cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung atau tatap muka.³⁰

c. Dokumentasi

Untuk mencari informasi yang relevan dari masa lalu, dokumentasi biasanya disajikan dalam bentuk laporan atau foto yang diambil selama penelitian berlangsung.

5. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data seluruh data yang terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudian mengolah dan menarik kesimpulan.³¹

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang ditulis dan diterbitkan oleh Fakultas

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif...* h. 109.

³¹ Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan...*,h.48.

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan dalam 5 bab, supaya pembahasan dalam penulisan ini memiliki alur yang jelas dan terarah dari judul “Tinjauan Fiqih *Siyasah Maliyah* terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang” yaitu meliputi:

Bab I: Pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Gambaran umum lokasi penelitian, terkait sejarah Desa Legok, data geografis, data demografis, kondisi sosial Desa Legok, struktur organisasi Desa Legok, serta visi dan misi Desa Legok.

Bab III: Konsep umum fiqih *siyasah maliyah* dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Yang terdiri dari kofiqih

siyasah maliyah dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Bab IV: Hasil penelitian terkait tinjauan fiqih *siyasah maliyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok. Yang terdiri mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok ditinjau dari fiqih *siyasah maliyah*.

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran